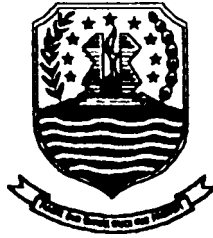


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 31 TAHUN 2000 SERI D.18
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perindustrian dan perdagangan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- b. bahwa peran dan fungsi Perindustrian dan Perdagangan sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat melalui industri dan perdagangan yang semakin tangguh dan efisien.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas perlu membentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.2).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

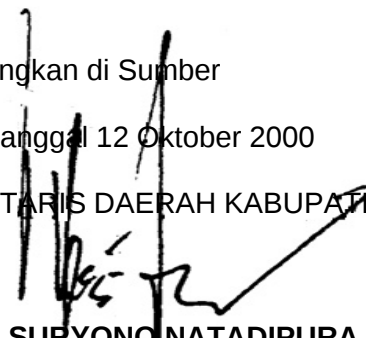
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI D.18